

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS INDIVIDU DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA SE-KOTA DENPASAR)

**Kadek Wiwin Indah Aprilia¹
Ni Wayan Yuniasih²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: wiwinindah1704@gmail.com

ABSTRACT

Fraud prevention is an effort that can be done to suppress or prevent the factors that cause fraud. In preventing the occurrence of the fraud factor, fraud prevention can be used as an effort to minimize the occurrence of factors that cause fraud. The population in this study were all village apparatuses in the village in Denpasar city. The respondents used were 80 people consisting of the Village Head, Village Secretary and Head Of Finance. The method of determining the sample using purposive sampling technique. From the results of this study the competence of village officials, individual morality and organizational culture have a positive effect on the prevention of fraud in village financial management at village governments throughout Denpasar.

Keyword : Village Apparatus Competence, Individual Morality, Organizational Culture, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkatan pemerintah yang berhubungan atau berkaitan langsung kepada masyarakat desa sendiri. Pembangunan dari desa mempunyai tugas penting untuk meningkatkan desa, karena desa memiliki tugas seperti, kekuasaan membuat keputusan, dan keharusan dalam menyusun dan menegakan kepentingan dari masyarakat desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan Desa. Anggaran Desa berasal dari APBN lalu berputar di dana Desa dan terbagi dalam dua mekanisme penyaluran. Dana desa dan alokasi dana desa sumbernya berasal dari pendapatan desa lalu pertanggung jawabannya masuk kedalam keuangan publik.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas

keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, dan Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas dan fungsi kebendaharaannya. Pemberian dana desa dengan jumlah besar oleh pemerintah memiliki resiko yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sebuah kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak tertentu. (Widyawati., dkk 2019).

Di tahun 2018 terdapat dugaan kasus korupsi uang sumbangan di kantor Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara. Kasus yang menjerat Kepala Desa ngurah Arwatha bermula dari pungutan sumbangan oleh Desa Pemecutan Kaja kepada para pedagang kaki lima, toko dan lainnya. Total sumbangan mencapai Rp 13 juta sampai dengan Rp 14 juta perbulan. Sejak bulan Februari 2017 sampai Februari 2018 Ngurah Arwatha memerintahkan Bendahara Desa Pemecutan Kaja untuk memotong pungutan tersebut rata-rata Rp 7 juta sampai dengan Rp 11 juta setiap bulan. Uang potongan sumbangan kemudian dibagi untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Kadus dan BPD Desa Pemecutan Kaja, sisanya lalu disetor ke kas Bumdes dengan nilai kerugian sekitar Rp 190 juta.(Balinewsnetwork.com,2020).

Kasus yang kedua yaitu Mencuatnya penyimpangan uang kas desa yang bertempat di Kantor Desa Dauh Puri Kelod pada tahun 2019. Dari hasil Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan negeri (Kejari) Denpasar, terdapat penyalahgunaan dana desa yang diduga mengkorupsi dana desa atau APBDes. Dari hasil audit evaluasi internal dana APBDesa pada tahun 2017, ditemukan pengguna anggaran yang lebih sejumlah Rp. 1,95 Miliar rupiah. Dugaan penyelewengan ini muncul ketika jumlah dari pengguna anggaran dan uang ditangan kaur keuangan tidak sama. Setelah diminta pertanggung jawaban perangkat desa yakni Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan bagian keuangan tidak bisa menunjukkan jumlah uang sebesar Rp1,95 miliar. (Kompas.com, 2019).

Di Kota Denpasar masih terjadi beberapa masalah dalam menyelenggarakan sistem keuangan desa. Masalah yang sering terjadi yaitu, dalam penatausahaan keuangan desa terdapat kesalahan pada saat mengoprasikan aplikasi sistem keuangan desa, biasanya masih terdapat pegawai yang belum memahami bagaimana cara mengoprasikan aplikasi dengan baik dan benar, terdapat kekeliruan dalam menganggarkan APBDesa, dan juga ada beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

yang tidak menggunakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga tidak mencatat pekerjaan atas aset yang telah selesai digunakan.

Dari fenomena yang dipaparkan peneliti, diperlukan adanya tindakan dalam mencegah atau meminimalisir timbulnya kasus penyelewengan dana desa. Kompetensi Aparatur Desa, moralitas individu juga budaya organisasi merupakan kemampuan yang mendasar yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam mencegah terjadinya faktor kecurangan, dapat menggunakan pencegahan kecurangan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penyebab timbulnya kecurangan. Tindakan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, dapat dicegah dari kemampuan yang dimiliki aparatur desa, moralitas individu dan budaya organisasi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**”.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa .
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Manfaat penelitian ini untk memberikan manfaat yang praktis dan secara teoritis, manfaat ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini untuk dapat menambah kemampuan dan wawasan mengenai penerapan teori keagenan yaitu bagaimana aparat desa bertanggungjawab pada prinsipal atas pengelolaan keuangan desa agar perilaku terhadap kecurangan (*fraud*) dapat dicegah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberkan masukan positif bagi pendidik di bidang akuntansi dan juga bagi instansi pemerintahan sebagai masukan bagi yang memerlukan kepentingan dalam memperbaiki masalah yang terjadi dalam instansi pemerintahan, dan juga dapat memberikan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik agar dapat menimbulkan manfaat yang baik dan layak kepada pemangku.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Stewardship* adalah suatu pandangan baru tentang bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Bagaimana cara membangun suatu perilaku dimana seseorang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan kemampuan pribadinya, tetapi juga mereka harus dapat lebih bertanggung jawab secara kelompok atau bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasinya. Biasanya teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintahan, karena teori ini tidak berpacu kepada laba namun tetapi lebih berpacu terhadap pelayanan masyarakat yang baik sebagai prinsipalnya. Asumsi filosofi dari teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yaitu, dapat dipercaya, berintegritas dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuatnya, dan memiliki sifat yang jujur.

Teori perkembangan moral yang dimukakan oleh Kohlberg (1995) mengatakan nilai kebudayaan yang berhubungan dari sikap moral bukan dari hasil pelajaran dan sosialisasi yang didapatkan dari kebiasaan.(Sunarto,2013). Tahapan moral terendah (*pre-conventional*), tahap moral kedua (*conventional*) dan tahap yang tertinggi (*post-conventional*). Penalaran moral adalah kemampuan (konsep dasar) seseorang untuk dapat memutuskan masalah sosial yang berada di lingkungan sekitarnya.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang biasanya terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat sebagai (PKPKD) adalah Kepala Desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang disingkat sebagai (PPKD) adalah perangkat Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan Kewenangan Desa didanai oleh APBDes. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan dalam rekening dana desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pengalokasian Anggaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya faktor-faktor penyebab kecurangan. Untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kecurangan atau penyelewengan keuangan desa, harus merumuskan nilai-nilai kebijakan anti *fraud*, meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan budaya organisasi, meningkatkan kemampuan dalam bekerja, mensosialisasikan kebijakan menghadapi kecurangan kepada seluruh karyawan, dengan cara membentuk perubahan terhadap kinerja manusia.

Kompetensi Aparatur Desa yaitu kemampuan yang berkaitan dengan mental, berpikir dan sumber perubahan yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kompetensi aparature desa yaitu kapasitas yang dimiliki didalam diri seseorang dengan tujuan untuk dapat membuat orang mampu memperoleh apa yang diisyaratkan dari pekerjaan dalam suatu desa. Faud Ariansyah (2020) mengatakan bahwa kompetensi aparature desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan juga benar sehingga nantinya mampu memperoleh pengelolaan keuangan yang profesional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya tindakan kecurangan.

Moralitas Individu adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Moral juga dapat dilihat dari perbuatan/tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan di lingkungan masyarakatnya, maka orang tersebut dinilai memiliki moral yang baik, dan begtu juga sebaliknya. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap,

perlaku, tindakan, perbuatan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat. Menurut Gunarsa, moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib untuk dipatuhi.

Budaya Organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi atau kelompok. Budaya organisasi juga dapat dimaknai sebagai sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Menurut Edger Schein yang mengatakan budaya organisasi diartikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan dari pola pemikiran, dimana anggota kelompok sama-sama belajar beradaptasi untuk mengembangkan suatu ide untuk mengatasi masalah yang terjadi dari pihak eksternal maupun pihak internal.

Islamiyah., dkk (2020) meneliti tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Widyarta., dkk (2017) meneliti tentang kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan budaya organisasi mempengaruhi positif juga signifikan terhadap pencegahan *frud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Rahimah., dkk (2018) meneliti tentang pengaruh moralitas individu, penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi desa. Penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *frud*.

Fuad Ariansyah (2020) meneliti tentang pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian menunjukkan yaitu kompetensi aparature desa dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Kompetensi Aparatur Desa merupakan kompetensi yang berkaitan dari kemampuan seseorang untuk berfikir baik dan positif dengan berhubungan dari pemecahan masalah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Faud Ariansyah (2020) yang mengatakan bahwa kompetensi aparature desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik sehingga nantinya mampu menyebabkan pengelolaan keuangan yang profesional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya kecurangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wonar, dkk (2018) yang membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semakin meningkatnya kompetensi yang dimiliki, maka semakin tinggi juga pencegahan kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hipotesis pertama yang diuraikan di atas, maka penelitian ini adalah :

H1 : Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Moralitas individu yaitu nilai keabsolutan didalam kehidupan yang bermasyarakat dengan baik. Moralitas juga dilihat dari perbuatan/tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana., dkk (2017) dan Rahimah., dkk (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan akan terjadi tindakan kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis kedua penelitian ini yaitu :

H2.: Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi dan juga kelompok. Budaya organisasi juga bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup. Menurut Widiyarta (2017) budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggotanya.

Salah satu factor yang dapat digunakan untuk mencanggulangi terjadinya kecurangan menurut (Aren, 2008) dalam Zelmiyanti dan Anita (2015) yaitu budaya dengan sikap yang jujur dan juga sikap yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis ketiga yaitu :

H3 :Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa”

METODE PENELITIAN


Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kompetensi Aparatur Desa menurut suparno (2012) merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau dapat diartikan sebagai ketrampilan yang dimiliki dan kecakapan yang diisyaratkan. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Dengan kemampuan dan tingkat kompetensi aparatur desa yang memadai maka kecurangan dapat dicegah. Moralitas individu bisa disyaratkan sebagai semua azas yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia, Moralitas individu sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kecurangan. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka akan semakin meningkat juga pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Budaya Organisasi merupakan nilai kepercayaan dan tingkah laku yang dibuat dan dibentuk dalam suatu organisasi yang diminta disetujui dan disepakati oleh para kelompok organisasi. Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan *fraud* untuk terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka desain penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Berpikir

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan(*fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiri Pada Pemerintah Desa se-Kota Denpasar)



Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel bebas (*independent variable*).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y). Pencegahan kecurangan merupakan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya faktor-faktor penyebab kecurangan.. Pengertian pencegahan *fraud* diangkat dari penelitian Putri Pramesti (2019). Pencegahan kecurangan (*fraud*) diukur dengan empat indikator.

Variable bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa (X1), kompetensi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan mental, berpikir dan sumber perubahan yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Faud Ariansyah (2020) yang mengatakan bahwa kompetensi aparature desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik sehingga nantinya mampu menyebabkan pengelolaan keuanganyang professional dan baik sehingga dapat menanggulang potensi terjadinya kecurangaan dan berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Kompetensi aparatur desa diukur dengan tiga indikator yaitu, pengetahuan, kemampuan dan sikap.

Moralitas individu (X2), adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Moral juga dapat dilihat dari perbuatan suatu tindakan atau tingkah laku yang diperbuatnya sebagai manusia. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki maka akan meningkat juga pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan tentang moralitas individu diangkat dari penelitian Hariawan (2020). Moralitas individu diukur dengan empat indikator.

Budaya organisasi (X3), merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi atau kelompok. Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan *fraud* untuk terjadi. Pernyataan tentang budaya organisasi diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Widiyarta (2017) Budaya organisasi diukur dengan enam indicator

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa Se-Kota Denpasar yang berjumlah 468, dengan jumlah desa sebanyak 27 Desa Dinas di Kota Denpasar. (*sumber Desa se-Kota Denpasar*).

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007). Penentuan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasinya yang dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* teknik yang pengambilan sampelnya harus dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria yang ditentukan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Dengan Kriteria yang ditetapkan peneliti maka jumlah sampel yang diperoleh berjumlah 80 responden. (Sumber : Lampiran 1)

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang meliputi minimum, maksimum, nilai *mean* (rata-rata) dan standar deviasi dari data penelitian.

2. Uji Insterument

1) Uji Validitas dengan cara menghitung korelasi antar masing-masingg sekor pertanyaan atau pernyataan sehingga mendapat nilai *person correlation* suatu insterument dapat dikatakan valid jika nilai *person correlation* terhadap

korrtotal>.0,30. Uji ini digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya sebuah kuesioner (Ghozali, 2016).

- 2) Uji Reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika responden seseorang terhadap kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk atau variabel jika dinilai *cronbach alpha* > 0,70 (Ghozali, 2016).
3. Uji Asumsi Klasik
 - 1) Uji Normalitas yaitu apabila data terdistribusi normal jika pada *statistic one sample Kolmogorov* dapat dilihat dari data probabilitas signifikasinya lebih dari 0.05, maka dari itu variabel tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Uji ini dengan tujuan menguji apakah variabel independen dan variabel dependen terdistribusi normal atau tidaknya (Ghozali, 2016).
 - 2) Uji Multikolinearitas dengan tujuan yaitu menguji korelasi yang tinggi pada variabel independen. (Ghozali, 2016). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *inflation factor* kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas
 - 3) Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* dimana uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan tidak valid apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Atau nilai signifikasinya > 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).
4. Uji Kelayakan Model
 - 1) Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila signifikan uji f diatas > 0,05 maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dependen. (Ghozali, 2011).
 - 2) Uji statistik t pada dasarnya membandingkan tingkat signifikan masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0.05$. apabila tingkat signifikansi < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016)
 - 3) Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi dari model untuk menjelaskan variabel terikat.
5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil perhitungan dan modal persamaan diatas :

Y	= Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X_1	= Kompetensi Aparatur Desa
X_2	= Moralitas Individu
X_3	= Budaya Organisasi
e	= Residual (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengumpulkan data dengan penyebaran kuesioner ke-27 Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar. Disimpulkan bahwa kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 80 dan kuesioner semua kembali.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel lampiran, dapat diketahui responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang. Responden berumur 17-25 tahun sebanyak 3 orang, responden berumur 26-30 tahun sebanyak 5 orang, responden berumur 31-40 tahun sebanyak 27 orang, dan responden yang berumur >40 tahun sebanyak 45 orang. Responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP sebanyak 3 orang, responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 27 orang, responden yang memiliki pendidikan terakhir Diploma sebanyak 4 orang, dan responden yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 46 orang. Responden dengan masa kerja 1-5 tahun sebanyak 35 orang, responden dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 15 orang, dan responden dengan masa kerja >10 tahun sebanyak 30 orang. Responden yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa sebanyak 26 orang, responden yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Desa sebanyak 27 orang dan responden yang memiliki jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan sebanyak 27 orang.

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang meliputi minimum, maksimum, nilai *mean* (rata-rata) dan standar deviasi dari data penelitian.

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	80	44.00	55.00	49.8875	3.65954
Moralitas Individu	80	19.00	25.00	23.4500	1.99937
Budaya Organisasi	80	44.00	55.00	49.5250	3.51119
Pencegahan Fraud	80	26.00	35.00	29.9625	2.26388
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari data pada tabel 4.1 diatas maka dapat dijelaskan pembahasan dari hasil statistic adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur Desa (XI) didapatkan hasil dari 80 respondeen yang memiliki nilai *minimum* 44.00., nilai *maximum* 55.00., nilai *miean* 49.8875 dan juga nilai *setandar deviation* 3.65954.
2. Moralitas Individu (X2) yang didapat dari 80 responden memiliki nilai *minimum* 19.00, nilai *masimum* 25.00, nilai *mean* sebesar 23.4500 dan nilai *standar deviation* sebesar 1.99937
3. Budaya Organisasi (X3) yang didapat dari 80 responden memiliki nilai *minimum* 44.00, nilai *maximum* 55.00, nilai *mean* sebesar 49.5250 dan nilai *standar deviation* sebesar 3.51119
4. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y) yang didapat dari 80 responden memiliki nilai *minimum* 26.00, niali *maximum* 35.00, nilai *mean* 29.9625 dan nilai *standar deviation* sebesar 2.26388.

Unsur validitas dan reliabilitas wajib dimiliki instrumen penelitian yang disebut baik. Instrumen disebut validt dan reliable ketika nilai, koreolasinya lebih tinggi dari 0,30 dan, koefisient kendalanya lebih > 0,60. Uji validittas dan riliabilitas seperti table berikut :

Table 4,2 Uji Validittas dan Reliabelitas

Klompok	No. Item	Validitas		Reliabelitas
		Koreolasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpa
X ₁	X ₁₁ -X ₁₁₁	0,488 S.D. 0,715	0.000	0.873
X ₂	X ₂₁ -X ₂₅	0,814 S.D. 0,933	0.000	0.911
X ₃	X ₃₁ -X ₃₁₁	0,484 S.D. 0,713	0.000	0.846
Y	Y ₁₁ -Y ₁₇	0,478 S.D. 0,644	0.000	0.647

Sumber : Lampiran 7

Dari table diatas smua variable mempunyai nilai koreolasi lebih besar dari 0.300, dengan keofisien alpa lebh besar dari 0.60. Dari Hasil penelitan diatas dapat disimpulkanbahwa variable dikatakan validt juga reliable. Maka insterument hasil penelitian ni dapat dikatakan baik dan juga berhak untuk dilanjutkan utuk analisis brikutnya.

Ujinormalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikannya > 0,50. Hasil dari pengujiannya yaitu adalah:

Table 4.3 Uji Asumsi Klasik

Variabel	Nomalitas (sig. 2 tailed)	Multikolonearitas		Heterokedastisitas (sig. 2 tailed-Abres)
		Tolerance	VIF	
X1	0.200	.474	2.110	.943
X2		.512	1.952	.822
X3		.540	1.853	.152

Sumber: Lampiran 8

Berdasarkan tabel di atas, pada bagian normalitas memiliki nilai signifikansi 0.200 lebih > 0.05 yaitu artinya bahwa nilai dari residual dan juga model regresi terdistribusi normal.

Multikolonearitas tujuannya, apakah dalam pengujian ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variable bebas (independen). Jka nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *inflation factor* kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoloniearitas

Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan meregresi nilai *absolute residual* variabel bebas penelitian. Apabila signifikansinya > dari 0,05 maka disimpulkan model bebas dari heterokedastisitas. Dari tabel 4.3 data dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang bersifat signifikan secara statistic yang mempengaruhi variabel terikat dari nilai absolut residual (Abres). Hasil ini dapat terlihat dari probabilitas signifikasinya pada tabel 4.3 tingkat kepercayaannya memiliki nilai 5%. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat mengandung Heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam hasil penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, yang bertujuan untuk menguji pengaruh dari kompetensi aparatur desa, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil perhitungan disajikan pada table 4.4 sebagai berikut :

Table 4.4 Tabulasi Otput SPSS

Variable	Setandardized Beta	T.Hitung	Perobabilitas (sig.)	Keterangan
Konstata	11.539	3.418	0.001	
Kompetesi Aparatur Desa (KAD)	0.654	2.813	0.034	Signifikan
Moralitas Individu (MI)	0.604	2.512	0.035	Signifikan
Budaya Organisasi (BO)	0.562	2.232	0.022	Signfikan
Ajusted R Squar	0.564			
F.Statistic	10.466			
Perobabilitas (p- valu)	0.000			
Variable Dependent	Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa			

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, ditemukan adanya persamaan regresi yaitu: Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa = 11.539 + 0.654KAD + 0.604MI + 0.562BO + e, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 11.539, artinya jika kompetensi aparatur desa, moralitas individu dan budaya organisasi nilainya 0 (nol), maka pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa nilainya sebesar 11.539.
2. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa yaitu 0.654 merupakan jika variable independent yang lainnya tetap dan. kompetensi aparatur desa terjadi

kenaikan dengan satu satuan, maka pencegahan kecurangan (*frud*) akan terjadi peningkatan yaitu 0.654.

3. Nilai koefisien regresi variabel moralitas individu yaitu 0.604 merupakan jika variabel independen yang lainnya tetap dan. Moralitas individu terjadi kenaikan dengan satu satuan, maka pencegahan kecurangan (*frud*) akan terjadi peningkatan yaitu 0.604.
4. Nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi yaitu 0.562 merupakan jika variabel independen yang lainnya tetap dan. Budaya Organisasi terjadi kenaikan dengan satu satuan, maka pencegahan kecurangan (*frud*) akan terjadi peningkatan yaitu 0.562.

Uji Signifikansi Nilai F

Dari table 4.4 data hasil dari pengujian p-value menunjukkan bahwa nilai dari 0,000 dominan rendah dari 0,05, artinya menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan juga Budaya Organisasi keseluruhan mengalami pengaruh yang signifikan pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Mengacu pada table 4.4 diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.564 menunjukkan 56,4% variasi nilai Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat dijelaskan dari faktor-faktor Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi, sedangkan sisanya sebesar 43,6% dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dari hasil penelitian ini.

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai < 0.05 , maka hipotesis diterima, berdasarkan table 4.4, hasil uji t dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel Kompetensi Aparatur Desa memperoleh koefisien positif 0.654 melalui nilai signifikan $0.034 < 0.05$ berarti Kompetensi Aparatur Desa mempunyai pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Yang menunjukkan bahwa hasil dari hipotesis satu dalam penelitian ini dapat diterima.
- b. Variabel Moralitas individu memperoleh koefisien positif 0.604 melalui nilai signifikan $0.035 < 0.05$ berarti Moralitas Individu mempunyai pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Yang menunjukkan bahwa hasil dari hipotesis dua dalam penelitian ini dapat diterima..

- c. Variable Buddaya Organsasi memperoleh keofisien positif 0.562 melalui nilai signifikan $0.022 < 0.05$ berarti Buddaya Organisas mempunyai pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Yang menunjukkan bahwa hasil dari hipotesis tiga dalam penelitian ini dapat diterima..

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar 0.654 dan nilai t_{hitung} pada variabel Kompetensi Aparatur Desa 2.813 dengan nilai signifikasinya sebesar $0.034 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dapat berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan semakin baik Kompetensi Aparatur Desa, maka akan semakin tinggi pula pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam suatu instansi pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan sangat dibutuhkan seseorang aparatur yang bersifat berkompeten didalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini didukung dengan menggunakan teori *stewardship* dimana aparatur yang mengemban kewajiban dan tanggung jawab harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan terlibatnya masyarakat yang berperan memantau dan menilai diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur desa. Hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat diperkuat dari hasil beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Widiyarta (2017), Islamiyah.,dkk (2020), Fuad Ariansyah (2020) yang menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan dari nilai koefisien regresi 0.604 dengan nilai t_{hitung} di variabel Moralitas Individu 2.512 dengan nilai signifikan (sig) yaitu $0.035 < 0.05$ berarti Moralitas Individu memperoleh pengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya Moralitas individu maka akan semakin meningkatnya juga Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). Didalam instansi pemerintahan

sangat memerlukan moralitas yang tinggi dalam mengelola keuangan desa agar nantinya dalam menggunakan keuangan desa dapat dimanfaatkan dari kebutuhan yang sangat diperlukan dari desa tersebut, juga tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri.

Hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat diperkuat dari hasil beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dewi., (2017), Islamiyah., dkk (2020), Rahimah., dkk (2018) menyatakan bahwa Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan dari nilai koefisien regresi 0.562 dengan nilai t_{hitung} di variable Budaya Organisasi 2.232 dengan nilai signifikan (sig) yaitu $0.022 < 0.05$ hal ini berarti Budaya Organisasi memperoleh pengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa dengan adanya Budaya Organisasi akan menimbulkan dominasi yang sangat tinggi dari Pencegahan Kecurangan (*Fraud*). Semakin meningkatnya Budaya Organisasi yang baik maka akan meningkatkan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini disetujui dengan menggunakan teori *stewardship* yang mengasumsikan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Aparatur yang baik memiliki sifat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, dan diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur desa. Hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat diperkuat dari hasil beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Widiyarta (2017), Cut Ismi (2018), Fuad Ariansyah (2020) dengan menyatakan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.654 dan nilai signifikansi sebesar $0.034 < 0.05$ berarti Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Moralitas Individu mempunyai nilai koefisien regresi yaitu 0.604 dengan nilai signifikan yaitu $0.035 < 0.05$ menunjukkan bahwa Moralitas Individu mempunyai pengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Budaya Organisasi mempunyai nilai koefisien regresi yaitu 0.562 dan nilai signifikannya sebesar $0.022 < 0.05$ menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif dari Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Budaya Organisasi akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar, diharapkan untuk lebih meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi dengan cara rutin mengikuti sosialisasi dan pelatihan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan sampel penelitian yang tidak hanya dilakukan di Kota Denpasar tetapi juga bisa mengambil sampel di Kabupaten lainnya yang berada di Bali untuk mendapatkan perbandingan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Beritabali.com 2018. Oknum Perbekel Desa Pemecutan Kaja Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi

<https://www.news.beritabali.com/read/2018/04/16/201804160007/oknum-perbekel-desa-pemecutan-kaja-dilaporkan-atas-dugaan-korupsi/> diakses tanggal 25 Oktober 2020.

Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng) E-Jurnal S1. Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2): h: 1-12.

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 465-494.
- FUAD, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation).
- Hariawan, I Made Hangga. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Klungkung). Skripsi Akuntansi Universitas Hindu Indonesia.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Kompas.com.2019. Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada 2019.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> diakses tanggal 24 juni 2020
- Kompas.com.2019. Warga Denpasar Melaporkan Dugaan penyelewengan Dana Desa Ke Kejati.
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/21/13445051/seorang-warga-denpasar-laporkan-dugaan-penyelewengan-dana-desa-ke-kejati> diakses tanggal 24 Juni 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa

- Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 139-154.
- Sugiyono. 2017 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke dua puluh enam. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wati, Desi Indah Prasetyo. (2019) *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Magelang)*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Widiyarta, Kadek, Nyoman Trisna Herawati, S. E. Ak, and Anantawikrama Tungga Atmadja. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Wihstleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah di Kabupaten Buleleng)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8, no. 2
- Widyani, I. Gusti Ayu Agung Trisna, and Ni Wayan Alit Erlina Wati. (2020). "Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2) 160-187.